



P U T U S A N

Nomor 222/PDT/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MELILEA INTERNATIONAL INDONESIA, dalam hal ini di wakili oleh **Philip**

Kang Tai Lung Selaku Direktur pada PT. Melilea International Indonesia berdasarkan anggaran dasar Akta Notaris No. 4170 tertanggal 24 Maret 2014, yang beralamat di Simprug Gallery Jalan Teuku Nyak Arief No. 10 Blok L-P Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ADITIAWARMAN AZWIR, SH., MH.** Advokat pada kantor **Adit & Azwir, Advocates & Legal Consultan**, beralamat di Jalan Raden Saleh, Bangun Reksa Indah II Blok OO No.1, Ciledug, Tangerang, Banten (15159), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

1. MADJUM WATI, Jalan Suryadi dalam II No. 20 Rt 01 Rw 02. Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung Jawa Barat.Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I

2. HENI NURYANI, Jalan Suryani dalam No. 29.A, Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RS.Willard Malau, SH. MA** dkk Kesemuanya adalah Para Advokat pada Kantor Hukum **R.S. Willard Malau,SH, MA & rekan** yang beralamat di Plaza Dukonsel Lantai 3 Jl. Diponegoro Nomor 6 Kota Bandung bertindak

Halaman 1 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 November 2018 ;

DAN.....

PT. TOKOPEDIA, Tokopedia Tower, Lantai 52 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 11. Kelurahan Karet Semanggi. Kecamatan Setiabudi. Jakarta Selatan 12940. Dalam hal ini diwakili oleh William Tanuwijaya selaku Direktur Utama PT.Tokopedia beralamat di Gren Garden Blok C2 / 32, Jakarta Barat DKI Jakarta dan memberikan kuasa kepada Kesuma Wardhana dan Vincence Verano. M.keraf selaku Karyawan Divisi legal Pada Perusahaan baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018 Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Mei 2019 , Nomor 222/PEN / PDT/2019/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2018, Nomor 39 /Pdt.G /2018 /PN. Bdg.

BAHWA PENGUGAT ADALAH PEMEGANG HAK YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN – PERATURAN YANG BERLAKU DALAM HAL MEMASARKAN DAN MENJUAL PRODUK KOSMETIK, MAKANAN DAN MINUMAN KESEHATAN.

1. Bahwa PENGUGAT adalah Sebuah perusahaan resmi yang telah terdaftar berdasarkan undang-undang dan peraturan – peraturan yang berlaku dalam hal memasarkan dan menjual produk kosmetik, makanan dan minuman kesehatan hal ini dapat dilihat pada Akta pernyataan Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat PT. Melilea International Indonesia, Nomor 4170 tertanggal 25 Maret 2014, yang dibuat oleh Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH., Surat Perubahan data Perseroan PT. Melilea International Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 24 April 2014. . (Bukti P-1).

2. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengantongi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor: 588/1/IU/PMA/2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 May 2016. Dimana didalam Surat Izin tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT berhak untuk melakukan Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (direct selling) (Bukti P-2).
3. Penjualan langsung (*Direct Selling*) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.
4. Bahwa PENGGUGAT sampai dengan saat ini masih sebagai Distributor Tunggal atas Produk milik PT. Beuty Mind International, hal ini tertuang dalam Surat Penunjukan Distributor tunggal No. 03/BMI/SPD/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 (Bukti P-3).
5. Bahwa PENGGUGAT juga sudah terdaftar secara resmi berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan sebagai mana tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor. 09.03.1.46.50437 dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Juni 2015 (Bukti P-4).
6. Bahwa PENGGUGAT juga sebagai wajib pajak yang baik dan patuh terhadap pembayaran pajak, hal ini dapat dilihat dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-01879/WPJ.04/KP 1103/2008 Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 16 Desember 2008 (Bukti P-5).
7. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan usaha di Negara Indonesia

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan patuh pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.

BAHWA PRODUK MILIK PENGGUGAT TIDAK DIPERBOLEHKAN DIJUAL SECARA ONLINE

8. Bahwa dalam menjalankan usahanya, PENGGUGAT dibantu oleh Distributor yang terdaftar secara resmi pada PENGGUGAT dalam hal menjual Produk PENGGUGAT, memberikan pembelajaran kesehatan pada masyarakat dan menjalankan unit usaha PENGGUGAT atau yang lebih dikenal dengan unit usaha Penjualan langsung (*Direct Selling*).
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung "*Mitra usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan*".
10. Bahwa berdasarkan Buku Perjanjian Perusahaan atau Rule & Regulations milik PENGGUGAT pada nomor 1.2 menerangkan "..... **Untuk menjadi Distributor resmi Perusahaan, pemohon harus mendaftar ke perusahaan dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani salinan formulir keanggotaan perusahaan disertai dengan bukti pembayaran untuk mendapatkan bisnis manual yang resmi....**"(Bukti P-6).
11. Bahwa TERGUGAT I adalah Distributor resmi PENGGUGAT yang telah menyetujui dan menandatangani surat perjanjian untuk bekerja sama dengan PENGGUGAT, hal ini dapat dilihat pada formulir pendaftaran tertanggal 1 November 2006 dengan nomor 40044428 (Bukti P-7).
12. Bahwa dengan ditandatanganinya surat formulir pendaftaran TERGUGAT I pada bisnis PENGGUGAT maka secara langsung TERGUGAT I setuju untuk tunduk dan patuh pada semua aturan yang telah ditentukan oleh PENGGUGAT.

Halaman 4 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **Bahwa Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra usaha dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan. Hal ini berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.**
14. Bahwa terhitung 2 tahun belakangan ini PENGUGAT banyak menerima keluhan dari Distributor resmi, dimana Keluhan tersebut adalah mengenai banyaknya Oknum yang memasang iklan penjualan Produk milik PENGUGAT di berbagai situs jual beli online. Perbuatan oknum ini mempengaruhi kepada pendapatan Distributor dan juga pendapatan PENGUGAT.
15. Bahwa jika penjualan Produk milik PENGUGAT tersebut dilakukan dengan cara online atau tidak sesuai dengan unit usaha PENGUGAT yaitu unit usaha Penjualan Langsung maka secara peraturan yang berlaku hal tersebut sangatlah merugikan PENGUGAT dan Distributor resmi serta melanggar aturan pemerintah yang berlaku.
16. Bahwa disamping hal tersebut, PENGUGAT juga sering mendapat teguran dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), dimana PENGUGAT dianggap tidak dapat mengatur Anggotanya/Memberrnya/Distributornya. Hal ini juga dapat terlihat dalam surat dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dengan nomor 064/APLI.Sekr/Nov/2017 tertanggal 28 November 2017 (Bukti P-8).
17. Bahwa inti dari surat yang diberikan oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dengan nomor 064/APLI.Sekr/Nov/2017 tertanggal 28 November 2017 tersebut adalah :
 - 1) Bahwa Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) menemukan pelanggaran penjualan produk DS/MLM yang dijual di market Place (On Line).
 - 2) Bahwa Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) juga memperingatkan kepada seluruh perusahaan penjualan langsung hanya boleh menjual produk sesuai dengan yang tercantum dalam SIUPL (Surat Izin Penjualan Langsung).

Halaman 5 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa jika dilihat dari surat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dengan nomor 064/APLI.Sekr/Nov/2017 tertanggal 28 November 2017, sudah sangat jelas bahwa setiap Distributor yang ingin mengembangkan bisnis usaha yang dilakukan oleh semua Perusahaan penjualan langsung harus tunduk dan patuh pada aturan penjualan langsung yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/Per/8/2008. Bahwa sikap yang diambil oleh APLI tersebut adalah atas perintah dari Kementerian Perdagangan.
19. Bahwa salah satu situs jual beli online yang memasarkan/mengiklankan Produk milik PENGGUGAT adalah situs www.tokopedia.com milik TURUT TERGUGAT, hal tersebut dapat dilihat dalam alamat/laman (Bukti P-9):
 - 1) <https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-greenfield-organic-16-oz-458-gr>
 - 2) <https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-minuman-susu-kedelai-bubuk-organik-soya-500-gr-satuan>
 - 3) <https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-henry-apple-orchard-400-gr>
 - 4) <https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-oxy-intensive-cream-30-gr>
20. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT tersebut dengan mengizinkan individu lain serta TERGUGAT II untuk menjual barang milik PENGGUGAT adalah salah maka dari itu, PENGGUGAT mengambil langkah hukum dengan mensomasi/memperingatkan TURUT TERGUGAT melalui kantor hukum Adit & Azwir, **Advocates & Legal Consultan** dengan Surat Somasi No: 010/A&A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 (Bukti P-10).
21. Bahwa inti dari Surat Somasi No : 010/A&A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 tersebut adalah :
 - 1) Bahwa PENGGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT untuk menghapus semua konten pengiklanan produk dan barang milik PENGGUGAT.
 - 2) Bahwa PENGGUGAT juga meminta data mengenai siapa yang telah memasarkan produk PENGGUGAT pada halaman pengiklanan online milik Perusahaan TURUT TERGUGAT.

Halaman 6 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sampai dengan batas waktu surat somasi yang telah diterima oleh TURUT TERGUGAT, akan tetapi TURUT TERGUGAT tidak bisa memenuhi permintaan PENGGUGAT secara penuh, lalu pada tanggal 14 Juni 2016 PENGGUGAT melakukan langkah hukum dengan cara melaporkan TURUT TERGUGAT pada Kepolisian polda metro jaya dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah Pasal 62 ayat 1 Jo. Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (Bukti P-11).
23. Bahwa pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut menerangkan mengenai "*Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu*".
24. Bahwa pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut menerangkan mengenai "*Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)*".
25. Bahwa setelah melalui proses penyidikan di Kepolisian Polda metrojaya dalam hal ini Krimsus Unit 101 maka ditemui titik temu dan kesepakatan perdamaian antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, bahwa kesepakatan tersebut yang intinya adalah :
- 1) Bahwa TURUT TERGUGAT meminta bukti kelengkapan kepemilikan PENGGUGAT atas semua produk-produk Melilea.
 - 2) Bahwa TURUT TERGUGAT bersedia untuk memberikan seluruh data oknum yang menjual produk milik PENGGUGAT.
 - 3) Bahwa TURUT TERGUGAT tidak akan menerima lagi pihak-pihak yang ingin menjual produk milik PENGGUGAT
26. Bahwa kesepakatan perdamaian ini dituangkan kedalam suatu bentuk Surat Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang masing-masing ditandatangani oleh wakilnya, dalam

Halaman 7 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. hal ini Sdr. Denny Alfriadi SH, MM, CPHRM dari kuasa/perwakilan PENGGUGAT dan Sdr. Febriansyah Rozarius kuasa/wakil dari TURUT TERGUGAT yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2017 (Bukti P-12).

BAHWA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SECARA BERSAMA MENJUAL PRODUK MILIK PENGGUGAT.

28. Bahwa setelah melakukan perdamaian dengan TURUT TERGUGAT yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Januari 2017 dan TURUT TERGUGAT juga telah memberikan seluruh data oknum tersebut, alangkah terkejutnya PENGGUGAT setelah menerima data tersebut dari TURUT TERGUGAT hal ini dikarenakan ada ribuan oknum yang menjual produk milik PENGGUGAT di situs jual beli milik TURUT TERGUGAT salah satunya adalah nama TERGUGAT II (Bukti P-13).

29. Bahwa berdasarkan data yang didapat dari TURUT TERGUGAT tersebut didapati fakta sebagai berikut :

Nama	Heni Nuryani
Nama Produk	1. Melilea Greenfield Organic 16 oz (458 gr) 2. Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan 3. Melilea Henry Apple Orchard 400 gr 4. Melilea Oxy Intensive Cream 30 gr
Link Produk	1. https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-greenfield-organic-16-oz-458-gr 2. https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-minuman-susu-kedelai-bubuk-organik-soya-500-gr-satuan 3. https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-henry-apple-orchard-400-gr 4. https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-oxy-intensive-cream-30-gr
Nama Toko	Melilea Grosir
Link Toko	https://www.tokopedia.com/melilea-grosir
Nomor Hp	08112307052
User Email	hen.grosir.melilea1@gmail.com
Bank	PT. BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBK
Pemilik	Heni Nuryani

Halaman 8 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening	
Nomor Rekening	1760012471
Cabang	Kopo Bandung

30. Bahwa selain data yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT juga mencoba mencari sendiri bukti lain dengan cara mengunjungi sendiri laman dari situs milik TURUT TERGUGAT pada tanggal 6 Maret 2017. Bahwa hasil kunjungan PENGGUGAT pada situs milik TURUT TERGUGAT yang menjual produk milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah (Bukti P-14):

1) Pemilik Toko adalah : Heni Nuryani

2) Jumlah Transaksi Berhasil : 1.569

3) Jumlah Produk Terjual : 4.426

4) Total Etalase : 3

5) Total Produk : 2

31. Bahwa dari data diatas dapat dilihat bahwa TERGUGAT II sudah berhasil menjual Produk milik PENGGUGAT dengan Cara yang salah dan tanpa seizin PENGGUGAT dimana TERGUGAT II sudah berhasil menjual Produk milik PENGGUGAT sebanyak 4.426 (Enam ribu Empat ratus Dua puluh Enam) buah, Hal ini sangatlah merugikan PENGGUGAT.

32. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut maka PENGGUGAT melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan terhadap TERGUGAT II pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 A Khusus pada tanggal 14 Maret 2017 dan terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 125/Pdt.G/2017. Dimana PENGGUGAT dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2017 dengan nomor 125/Pdt.G/2017 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut (Bukti P-15):

1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2) Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil sebesar **Rp. 2.624.618.000.- (Dua milyar Enam ratus Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan belas ribu drupiah)** kepada PENGGUGAT.

Halaman 9 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateril sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah).**
- 5) Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan TERGUGAT memenuhi isi putusan perkara ini.
- 6) Menjatuhkan sita atas Produk-Produk milik PENGGUGAT yang dikuasai secara tidak sah oleh TERGUGAT dan mengembalikan kepada PENGGUGAT.
- 7) Menjatuhkan Blokir atas tabungan milik TERGUGAT pada rekening :

Bank	PT. BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBK
Pemilik	Heni Nuryani
Rekening	
Nomor Rekening	1760012471
Cabang	Kopo Bandung

- 8) Memerintahkan kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*PPATK*) untuk membuka segala bentuk rekening tabungan milik atau atas nama TERGUGAT yang berada pada Bank lain kepada PENGGUGAT guna menjalankan isi putusan ini.
 - 9) Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh untuk menjalankan isi putusan ini.
 - 10) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
33. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tertanggal 14 Maret 2017 dan terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 125/Pdt.G/2017, pada saat itu PENGGUGAT hanya melayangkan gugatannya pada 2 pihak saja, yaitu :

Nama	Dalam gugatan 14 Maret 2017	Dalam Gugatan ini
Heni Nuryani	TERGUGAT	TERGUGAT II
PT. Tokopedia	TURUT TERGUGAT	TURUT TERGUGAT

34. Bahwa pada saat persidangan sedang menjalankan agenda persidangan dalam perkara 125/Pdt.G/2017, TERGUGAT I pada tanggal 24 Agustus 2017 datang menemui PENGGUGAT dengan maksud menerangkan mengenai perkara yang sedang dijalani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa TERGUGAT I menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah merupakan perintah dan suruhan dari TERGUGAT I.

Halaman 10 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa sikap yang disampaikan oleh TERGUGAT I tersebut dituangkannya dalam sebuah surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2017, adapun inti dari surat pernyataan tersebut adalah (Bukti P-16):

- 1) Bahwa TERGUGAT I adalah member atau distributor resmi atas Produk dan unit usaha milik PENGGUGAT.
- 2) Bahwa yang melakukan penjualan online pada situs milik TURUT TERGUGAT adalah TERGUGAT I akan tetapi menggunakan nama TERGUGAT II, sedangkan TERGUGAT II hanyalah disuruh dan diperintah oleh TERGUGAT I.
- 3) Bahwa TERGUGAT I mengakui mengenai pengurangan harga jual yang telah dilakukan pada situs jual beli milik TURUT TERGUGAT.
- 4) Bahwa TERGUGAT I mengakui tindakan jual beli online pada situs milik TURUT TERGUGAT tersebut sudah berulang kali dilakukannya.
- 5) Bahwa alasan TERGUGAT I menggunakan nama TERGUGAT II dikarenakan TERGUGAT I tidak mau PENGGUGAT mengetahui tindakan yang dilakukannya.
- 6) Bahwa TERGUGAT I siap untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya serta siap untuk mengganti kerugian yang telah dilakukannya.

36. Bahwa tindakan pengiklanan yang dilakukan oleh TERGUGAT I pada situs milik TURUT TERGUGAT adalah merupakan suatu tindakan wanprestasi atau ingkar janji, hal ini dikarenakan didalam nomor 17.2 dan 17.10 Buku Perjanjian Perusahaan atau Rule & Regulations milik PENGGUGAT (bukti P-6) yang intinya adalah **“seorang Distributor tidak diperbolehkan melakukan promosi Produk milik PENGGUGAT melalui media manapun, jika pengiklanan ingin dilakukan oleh seorang Distributor harus seizin secara tertulis dari PENGGUGAT”**.

37. Bahwa secara terang dan jelas dalam Buku Perjanjian Perusahaan atau Rule & Regulations milik PENGGUGAT (bukti P-6) nomor 18 menerangkan mengenai:

18. **Promosi terhadap peluang Perusahaan dan penjualan produknya hanya boleh dilakukan melalui Distributor resmi dan Produknya tidak boleh dijual/dipamerkan di outlet ritel, pasar, apotik, swalayan, pameran dagang, konvensi atau pertemuan lainnya tanpa izin sebelumnya dari perusahaan.** Setiap Halaman 11 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distributor yang melakukan hal ini demi keuntungan sendiri akan mengalami terminasi dari perusahaan.

18. *Distributor manapun yang menjual produk perusahaan kepada pemilik bisnis di atas harus bertanggung jawab atas kerugian perusahaan termasuk diantaranya tidak terbatas pada kerugian reputasi dan kerugian lainnya.*

18. *Distributor juga dilarang melakukan penjualan kepada orang yang pada akhirnya akan menjual produk tersebut melalui toko ritel.*

38. **Bahwa TERGUGAT I juga telah wanprestasi atau ingkar janji terhadap harga jual yang telah ditetapkan oleh PENGGUGAT, dimana TERGUGAT I juga secara terang menerang telah melakukan penurunan harga (Perubahan harga jual) Produk milik PENGGUGAT, seperti yang terlihat dalam laman Situs milik TURUT TERGUGAT dalam bukti P-9. Bahwa jika harga yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam laman situs milik TURUT TERGUGAT tersebut disandingkan dengan daftar harga resmi dari PENGGUGAT (Bukti P-17) maka akan didapati hal sebagai berikut :**

Laman Situs	Nama Produk	Daftar Harga TERGUGAT	Daftar Harga Eceran	Daftar Harga Distribut or
https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-greenfield-organic-16-oz-458-gr	Melilea Greenfield Organic 16 oz (458 gr)	460.000.-	593.000	539.000.-
https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-minuman-susu-kedelai-bubuk-organik-soya-500-gr-satuan	Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr Satuan	41.000.-	61.000.-	55.000.-
https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-henry-apple-orchard-400-gr	Melilea Henry Apple Orchard 400 gr	115.000.-	155.000	132.000.-
https://www.tokopedia.com/melilea-grosir/melilea-oxy-intensive-cream-30-gr	Melilea Oxy Intensive Cream 30 gr	128.000.-	178.750	143.000.-

Halaman 12 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



*Harga dalam rupiah (Rp)

39. Bahwa tindakan TERGUGAT I dengan menurunkan harga Produk milik PENGGUGAT ini bertentangan dengan Buku Perjanjian Perusahaan atau Rule & Regulations milik PENGGUGAT (bukti P-6) nomor 2.1 dimana disebutkan bahwa “ **Harga Ritel semua produk Perusahaan adalah tetap dan Distributor tidak boleh menjual lebih murah atau lebih mahal kepada Konsumen**”.
40. Bahwa gunanya suatu usaha membuat daftar harga adalah merupakan acuan bagi si penjual dalam menjual Produk, akan tetapi tindakan TERGUGAT I telah merubah sendiri harga jual produk maka apa yang menjadi dasar TERGUGAT dalam menetapkan harga jual Produk?

**BAHWA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI/INGKAR JANJI
KEPADA PENGGUGAT**

41. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPer suatu kontrak dianggap sah (legal) dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPer, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :
- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - 3) Mengenai suatu hal tertentu.
 - 4) Suatu sebab yang halal
42. Bahwa jika disandingkan antara tindakan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT I dengan pasal 1320 KUHPerdata maka hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sudah terjadi. Dengan penjabaran sebagai berikut :

Pasal 1320 KUHPer	Tindakan Hukum
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.	Bahwa TERGUGAT I sudah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dengan perusahaan PENGGUGAT, dimana TERGUGAT I adalah sebagai member atau distributor sedangkan PENGGUGAT adalah sebagai pemilik bidang usaha jaringan dan produk.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.	Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan suatu badan hukum yang telah disahkan

Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



	oleh Negara. Sedangkan TERGUGAT sudah dewasa dan sudah dianggap cakap oleh undang-undang.
Mengenai suatu hal tertentu.	Bahwa perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sudah jelas, dimana PENGUGAT adalah pemilik Produk Melilea yang dikembangkan dengan cara jaringan. Sedangkan TERGUGAT adalah jaringan (Member atau distributor) yang mengembangkan usaha milik PENGUGAT.
Suatu sebab yang halal	Kesepakatan dan hubungan yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

43. Bahwa Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menyebutkan Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya ;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

44. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I hampir memenuhi semua kriteria menurut Prof. Subekti diatas, dimana :

- 1) Bahwa TERGUGAT I sudah mengikatkan diri pada PENGUGAT dengan bergabung untuk secara bersama-sama mengembangkan dengan benar bisnis usaha PENGUGAT.
- 2) Bahwa pada saat TERGUGAT I mengikatkan diri pada PENGUGAT ada aturan-aturan yang sudah diketahui oleh TERGUGAT I.

Halaman 14 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



3) Bahwa bukannya menjalankan apa yang sesuai dengan aturan yang ada, TERGUGAT I malah melanggar isi dari peraturan yang sudah diketahuinya, dengan cara :

- Menjual secara online Produk milik PENGGUGAT.
- Merubah harga jual dengan menurunkan harga.
- Menggunakan nama PENGGUGAT.
- Melakukan perbuatan ini berkali-kali.

BAHWA ATAS TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MAKA SUDAH SEPANTASNYA PENGGUGAT MEMINTA GANTI KERUGIAN ATAS TINDAKAN TERSEBUT.

45. Bahwa atas gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II tertanggal 14 Maret 2017 dan terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 125/Pdt.G/2017, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut telah memberikan keputusannya dalam persidangan terbuka pada tanggal 3 Oktober 2017, dimana amar putusannya menyebutkan (Bukti P-18):

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar **Rp. 2.624.618.000.- (Dua milyar Enam ratus Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan belas ribu drupiah)** kepada PENGGUGAT.
- 4) Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan.
- 5) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.396.000.- (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

46. Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT I mengingat TERGUGAT I pernah menemui PENGGUGAT dan telah memberikan pernyataan secara tertulis kepada PENGGUGAT pada tanggal 24 Agustus 2017 (Bukti P-16), akan tetapi TERGUGAT I tidak mau menepatinya/ingkar janji serta terlihat ingin lepas dari tanggung jawabnya.

47. Bahwa TERGUGAT I sudah berkali-kali melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT seperti :



- 1) TERGUGAT I secara sukarela bergabung untuk mengembangkan bisnis PENGGUGAT dengan syarat dan ketentuan yang telah diketahui serta disetujui oleh TERGUGAT I. Akan tetapi syarat dan ketentuan tersebut diingkarinya dimana TERGUGAT I melakukan :
 - Menjual secara online produk milik PENGGUGAT.
 - Merubah harga jual dengan menurunkan harga.
 - Menggunakan nama PENGGUGAT.
 - Melakukan perbuatan ini berkali-kali.
 - 2) TERGUGAT I secara sukarela mengakui perbuatannya tersebut dengan membuat suatu surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2017 (Bukti P-16) dimana dalam surat pernyataan tersebut TERGUGAT I menyatakan siap bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang diterima oleh PENGGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT I kembali tidak menepatinya.
48. Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, menyebutkan :
- " Perusahaan baik secara langsung atau melalui Mitra Usaha yang sudah ada wajib memberikan keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon Mitra Usaha baru dan/atau Konsumen paling sedikit mengenai:*
- a. Identitas perusahaan;
 - b. Mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan;
 - c. Program pemasaran barang dan/atau jasa;
 - d. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Mitra Usaha;
 - e. Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang diberikan
 - f. Perusahaan; dan
 - g. Ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
49. Bahwa jika diperhatikan aturan pasal tersebut diatas maka sudah pasti TERGUGAT I tidak pernah menjalankan isi dari pasal tersebut, karena TERGUGAT I hanya melakukan penjualan dengan cara langsung dengan tanpa menjelaskan fungsi dan kegunaan produk milik PENGGUGAT

Halaman 16 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan cara penjualan yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah dengan cara online.

50. Bahwa dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah merugikan PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya **TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng mengganti rugi Materil sebesar Rp. 2.624.618.000.- (Dua milyar Enam ratus Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan belas ribu rupiah).** Bahwa dengan dasar perhitungan adalah jumlah penjualan produk PENGGUGAT yang dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada situs milik TURUT TERGUGAT seperti yang terdapat didalam bukti P-14 Gugatan ini dikali dengan harga eceran resmi dari PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

Produk terjual	→	4.426
Harga resmi per Produk	→	Rp. 593.000 ×
TOTAL	→	Rp. 2.624.618.000.-

51. Bahwa selain hal tersebut diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng harus mengganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) atas keuntungan yang seharusnya didapat oleh PENGGUGAT jika dilakukan dengan cara yang benar, serta atas tidak dijalankannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 125/Pdt.G/2017 tertanggal 14 Maret 2017 serta Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2017.
52. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga harus mengganti kerugian Immateril kepada PENGGUGAT, dimana kerugian tersebut berupa rasa malu kepada Perusahaan yang serupa dengan PENGGUGAT, dikarenakan Perusahaan lain Distributornya atau Penjual Produk tidak melakukan hal ini dan itu juga berdampak kepada penilaian dari Asosiasi Pengusaha Langsung Indonesia (APLI), hal ini sulit dinilai harganya, namun demi kepastian hukum maka PENGGUGAT menuntut TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateril sebesar **Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyar rupiah).**
53. Bahwa PENGGUGAT juga meminta kepada TERGUGAT I untuk mengembalikan produk-produk milik PENGGUGAT yang dimiliki dengan cara melawan hukum dan tidak akan melakukan hal ini kembali baik kepada PENGGUGAT ataupun kepada unit usaha yang sama seperti PENGGUGAT.

Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan Sita Jaminan terhadap rumah milik TERGUGAT I yang beralamat di Jalan Suryadi dalam II No. 20 Rt 01 Rw 02. Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan atas semua uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan TERGUGAT I Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada PENGGUGAT.
- 3) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar **Rp. 2.624.618.000.- (Dua milyar Enam ratus Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan belas ribu drupiah)** kepada PENGGUGAT.
- 4) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT serta tidak dijalkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 125/Pdt.G/2017 tertanggal 14 Maret 2017 dan surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2017 sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah)**.
- 5) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah).
- 6) Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan TERGUGAT memenuhi isi putusan perkara ini.
- 7) Menjatuhkan sita atas Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT I yang beralamat di yang beralamat di Jalan Suryadi dalam II No. 20 Rt 01 Rw 02. Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung Jawa Barat.

Halaman 18 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menjatuhkan sita atas Produk-Produk milik PENGGUGAT yang dikuasai secara tidak sah oleh TERGUGAT dan mengembalikan kepada PENGGUGAT.

Atau jika Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 08 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

I. BAGIAN EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Berikut ini Tergugat I sampaikan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa Gugatan Penggugat;

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA INI BERDASARKAN PASAL 30 RULES & REGULATIONS (BUKU PERJANJIAN PERUSAHAAN) P.T. MELILEA INTERNATIONAL INDONESIA) DAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE;

2. Penggugat di dalam dalilnya menyatakan bahwa dasar hukum adanya hubungan antara distributor resmi dengan perusahaan adalah Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* milik Penggugat (dalil Penggugat angka 10 halaman 3), dengan demikian, maka segala sesuatu yang terkait penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat harus dilakukan dengan tata cara yang diatur di dalam Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* tersebut;
3. Mohon diperhatikan Pasal/angka 30 Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan terjadi perselisihan antara perusahaan dengan distributor melalui Arbitrase, sebagaimana dikutip di bawah ini :

Angka 30 Tentang Undang-undang Yang Mengatur :

- 30.1.** *Dalam hal perselisihan apapun tentang bentuk, susunan, validitas, atau performa perjanjian ini atau sebagai hak dan kewajiban yang timbul antara perusahaan dengan distributor*

Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



yang tidak dapat diatasi di antara kedua belah pihak, maka dengan ini kedua belah pihak tersebut setuju bahwa perselisihan hanya akan di atasi di **Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan** atau Pengadilan lain di wilayah hukum yang kompeten di Indonesia atau melalui **ARBITRASE** jika dianggap perlu oleh perusahaan. Distributor tidak akan meminta ganti rugi kepada departemen, kementerian, atau lembaga hukum lainnya.

30.2. Jika melalui **ARBITRASE** seorang Arbitrator harus disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait Forum dan jenis arbitrase akan ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan.

4. Faktanya adalah, Gugatan Penggugat termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 30 *Rules & Regulations*;

5. Fakta bahwa Penggugat menggunakan dasar hukum Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations*, guna menentukan adanya hubungan antara distributor resmi dengan perusahaan adalah sebagai berikut :

5.1. Fakta I. **dalil gugatan angka 10 halaman 3 yang berbunyi :**

"[...] Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* milik Penggugat pada nomor 1.2. menerangkan".....**Untuk menjadi distributor....[...]**";

5.2. Fakta II. **Dalil gugatan angka 35 halaman 9 yang berbunyi :** "[...] hal ini dikarenakan di dalam nomor 17.2. dan 17.10. Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* milik Penggugat (bukti P-6), yang intinya adalah[...]"

5.3. Fakta III. **Dalil gugatan angka 36 halaman 9 yang berbunyi :** "bahwa secara terang dan jelas bahwa di dalam Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* milik Penggugat (bukti P-6) Nomor 18 menerangkan mengenai [...]".

Dengan demikian, maka segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban termasuk dan tidak terbatas pada hubungan distributor dan perusahaan harus mengacu kepada Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations*, dengan demikian perselisihan yang terjadi harus tunduk (sebagai konsekuensi) kepada Pasal/angka 30

Halaman 20 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan;

6. Tergugat I yakin bahwa Majelis Hakim dapat melihat bahwa, Gugatan Penggugat tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum terutama bukan hanya karena Penggugat telah nyata-nyata melanggar Pasal/angka 30 dari Perjanjian Perusahaan *Rules & Regulations* (melakukan wanprestasi), namun Penggugat juga melanggar Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 30, Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase").

Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase :

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri";

7. Dalam hal ini, mohon Majelis Hakim memperhatikan beberapa pasal dalam UU Arbitrase yang menentukan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang tunduk pada perjanjian arbitrase sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Pasal 3 UU Arbitrase :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para Pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase :

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini"

8. Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi juga telah berulang kali menentukan bahwa yurisdiksi arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase adalah bersifat absolut, dan peradilan umum secara total tidak berwenang mengadili sengketa apapun yang tunduk pada ataupun timbul dari perjanjian yang memuat perjanjian arbitrase :

a) Putusan Mahkamah Agung No. 1034K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009; dan Putusan Mahkamah Agung No. 790K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007. Dalam kedua perkara tersebut, Mahkamah Halaman 21 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung menentukan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa Gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan adanya perjanjian arbitrase antara penggugat dengan tergugat;

b) Putusan Mahkamah Agung No. 1084K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan :

"[...] perjanjian pengikatan jual beli rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan bahwa Para Pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut di arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang [...]";

9. Uraian di atas membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai satu pun alasan yang patut untuk mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri. Dan sebaliknya Gugatan Penggugat ini membuktikan :

a) Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan Buku Perjanjian *Rules and Regulations* milik Penggugat yang dengan sengaja melakukan pelanggaran (khususnya terhadap Pasal 30 Buku Perjanjian *Rules and Regulations*);

b) Penggugat juga telah sengaja melanggar UU Arbitrase.

10. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata di bawah ini dalam memeriksa permohonan ini;

a) Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 136 HIR ;

Pasal 125 ayat (2) HIR menyebutkan :

"Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu";

Pasal 136 HIR menyebutkan :

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-

Halaman 22 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

Dengan demikian Tergugat I dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan sela terlebih dahulu dengan menjatuhkan putusan untuk **mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.**

Apabila : Majelis Hakim berpendapat lain, berikut Tergugat I sampaikan juga Eksepsi Selain Eksepsi Kompetensi dan Jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat sesuai perintah Majelis Hakim (walaupun kami telah meminta agar permasalahan mengenai yurisdiksi pengadilan negeri diperiksa terlebih dahulu sebelum kami mengajukan Jawaban sesuai hukum acara perdata yang berlaku). Mohon dicatat bahwa Jawaban ini bukanlah pengakuan Tergugat atas yurisdiksi/kewenangan pengadilan negeri dan tidak bisa dianggap bahwa Tergugat tunduk pada yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini

B. EKSEPSI NE BIS IN IDEM BERDASARKAN PASAL 1917 KUH PERDATA

1. Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2018/2018/P.N.Bdg tanggal 31 Januari 2018 memiliki persamaan dengan gugatan nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yaitu para pihak yang sama, posita yang sama, petitum yang sama, jumlah tuntutan ganti rugi yang sama, dengan objek yang sama, yaitu **"perbuatan para tergugat menjual produk milik penggugat tanpa izin melalui turut tergugat"**, yang sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bandung melalui register perkara Nomor : 125/Pdt.G/2017/2017 tanggal 14 Maret 2017. Saat ini perkara Nomor : 125/Pdt.G/2017/2017, telah diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2017, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Halaman 23 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.396.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak selain dan selebihnya.

Sedangkan, membaca gugatan penggugat, pada bagian petitum mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), yaitu jumlah tuntutan yang sama dan telah dikabulkan oleh putusan perkara Nomor : 125/Pdt.G/2017/2017 yang diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2017, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan Tergugat I memenuhi syarat Pasal 1917 KUHPerdara, yang mengatur :

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama".

Setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut antara lain :

- 2.1. Terhadap pokok perkara dan objek yang sama;

Yaitu gugatan *aquo* pada pokoknya adalah sama dengan putusan terdahulu putusan nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesamaan pokok perkara yaitu tentang "perbuatan para tergugat menjual produk milik penggugat tanpa izin melalui Halaman 24 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



turut tergugat", objek yang sama yaitu Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Regulation*;

2.2. Tuntutan dan dasar hukum/dalil yang sama.

Yaitu gugatan *aquo* pada pokoknya adalah sama dengan putusan terdahulu putusan nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesamaan tuntutan dan dasar hukum yaitu Buku Perjanjian *Rules and Regulations*, dan tuntutan yang sama sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

2.3. Diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat yang sama.

Yaitu gugatan *aquo* pada pokoknya adalah sama dengan putusan terdahulu putusan nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesamaan pihak Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat yang sama. Pada gugatan *aquo* Penggugat yaitu P.T. Melilea Internasional Indonesia, dan Tergugat I yaitu Madjum Wati, Tergugat II Heni Nuryani dan Turut Tergugat yaitu P.T. Tokopedia, sedangkan di dalam putusan terdahulu nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang bertindak selaku Penggugat yaitu P.T. Melilea Internasional Indonesia, dan Tergugat I yaitu Heni Nuryani dan Turut Tergugat yaitu P.T. Tokopedia. Penggugat **pun mengakui atau setidaknya tidaknya menyadari**, bahwa terdapat kesamaan pihak (subjek) dan objek sengketa di dalam putusan nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan gugatan *aquo*, hal ini dapat dilihat di dalam posita gugatan angka 32;

3. Terkait Eksepsi *ne bis in idem* ini, Mahkamah Agung menegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

3.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, kaidah hukumnya : "karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; dan

- 3.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, kaidah hukumnya : **“meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis in Idem*”.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, sekaligus akan **membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan *aquo* berbeda subjeknya dengan Putusan No : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap**, yaitu di Putusan (No : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017) terdahulu yang bekekuatan hukum tetap Penggugat adalah P.T. Melilea International Indonesia dan Tergugat adalah Heni Nuryani dan Turut Tergugat adalah P.T. Tokopedia, sedangkan di gugatan *aquo* Penggugat yaitu P.T. Melilea Internasional Indonesia, dan Tergugat I yaitu Madjum Wati, Tergugat II Heni Nuryani dan Turut Tergugat yaitu P.T. Tokopedia. Dalil Penggugat terebut jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

4. Dengan terbukti adanya putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017, maka seharusnya Penggugat mengajukan Pelaksanaan Putusan/eksekusi melalui Pengadilan Negeri Bandung dan bukan mengajukan gugatan baru;
5. Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, DAN TIDAK CERMAT (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

Halaman 26 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan penggugat kabur/*obscur* antara lain :

1. PENGGUGAT KELIRU MENENTUKAN DASAR GUGATAN.

Apakah dasar gugatannya **PERBUATAN INKAR JANJI/WANPRESTASI** ataukah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?;**

- 1.1. Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum **yang tidak jelas;**
- 1.2. Penggugat keliru menentukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maupun antara Penggugat dengan Tergugat II;
- 1.3. Dasar hukum gugatan wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu wanprestasi timbul dengan terlebih dahulu adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini harus terlebih dahulu di atur mengenai kapan debitur dinyatakan wanprestasi dan seperti apa bentuk prestasinya, sedangkan memperhatikan gugatan penggugat, tidak ditemukan dasar hukum/perjanjian yang mengatur kapan debitur dinyatakan wanprestasi dan seperti apa bentuk prestasinya;

Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi, gugatan wanprestasi menurut hukum di atur di dalam Pasal 1243 dan Pasal 1249 KUHPerdara, yang pada pokoknya menentukan bahwa ganti rugi harus dinyatakan terlebih dahulu dengan pernyataan lalai, sedangkan dalam hal ini belum pernah dilakukan Penggugat. Selanjutnya Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara menentukan tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh, dan bunga, dengan demikian tuntutan ganti rugi dalam gugatan wanprestasi harus terperinci dasar kerugiannya dengan mengacu kepada suatu perjanjian, sedangkan di dalam petitum gugatan Penggugat, tuntutan ganti rugi terdiri dari ganti rugi materil sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dan immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



milyar rupiah) tanpa dijelaskan dasar perhitungannya maupun dasar hukumnya, dan jenis serta jumlah yang dituntut. Selain itu petitum penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi akibat tidak dijalankan Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan Tergugat I tidak terikat dan tidak tunduk kepada Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg, karena bukan merupakan pihak yang bersengketa di dalam putusan tersebut;

- 1.4. Memperhatikan uraian di atas, maka terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan penggugat, posita berisi tentang wanprestasi, sedangkan petitum penggugat berisi tentang perbuatan melawan hukum. Dengan demikian terdapat kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam posita gugatan, yang berakibat ketidakjelasan petitum yang disampaikan penggugat.
- 1.5. Pola gugatan penggugat, membawa konsekuensi hukum yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat I demikian juga antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga penggabungan gugatan yang tidak jelas dalam suatu gugatan mengenai wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum

(PMH) TIDAK DAPAT DIBENARKAN.

Fakta bahwa Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum secara tidak jelas adalah :

- a. dalil penggugat angka 44 halaman 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "bahwa atas gugatan penggugat terhadap Tergugat II tanggal 14 Maret 2017.....Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
 - 2) Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 3) Dst;"

Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



b. Dalil penggugat angka 45 halaman 12 dan 13, yang pada pokoknya “bahwa atas **PUTUSAN** tersebut **PENGUGAT meminta pertanggungjawaban Tergugat I.....dst**”;

c. Dalil posita gugatan angka 52 halaman 14 yang pada pokoknya “[...]untuk **mengembalikan produk-produk milik Penggugat yang dimiliki secara melawan hukum**[...]”

Perlu ditegaskan disini, bahwa tuntutan untuk mengembalikan kepada keadaan semula (seperti dalil penggugat di atas) adalah doktrin Perbuatan Melawan Hukum.

Memperhatikan uraian di atas, maka suatu fakta hukum telah terbukti, yaitu dasar tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat adalah **Putusan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah melarang penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang tidak jelas, melalui putusan Nomor : 879K/Pdt/1997 yang berbunyi “suatu gugatan yang positanya didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara penggugat dengan tergugat, namun dalam petitum mununtut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka konstruksi gugatan yang demikian mengandung arti petitum tidak didukung oleh posita”. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Penggugat keliru mengenai objek gugatan sebagai dasar hukum Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi.** Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 atau Surat Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Agustus 2017 atau Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations* ?;

2.1. Di dalam gugatan (posita dan petitum), penggugat tidak menjelaskan dasar hukum serta fakta hukum/peristiwa yang mendasari gugatan, alur pemikiran penggugat dalam penyusunan gugatan yang tidak sistematis sehingga

Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



membingungkan dan membuat alur gugatan tidak jelas dan tidak terang, karena posita dan petitum tidak mendukung;

- 2.2. Ketidakjelasan dasar gugatan penggugat yang menjadi dasar gugatan tentang wanprestasi, apakah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 atau Surat Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Agustus 2017 atau Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations*.

Ad 1. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017. Tergugat I tidak terikat dan tidak tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017, karena Tergugat I tidak menjadi pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Penggugat menuntut pemenuhan hak maka seharusnya mengajukan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 **tidak dapat dijadikan dasar** untuk menggugat wanprestasi atas objek dan para pihak yang sama;

Ad 2. Tentang Surat Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Agustus 2017, **BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN** yang mengikat Penggugat dan Tergugat I, di dalam surat pernyataan tidak terdapat hak dan kewajiban para pihak seperti prestasi apa yang wajib atau tidak wajib dilakukan oleh para pihak, tidak memuat kapan dan dalam hal apa Tergugat I wanprestasi, tidak memuat sanksi ataupun denda apa jika salah satu pihak melanggar surat pernyataan. Sehingga mengakibatkan penggugat dapat semena-mena menuntut kerugian kepada tergugat tanpa dasar hukum yang jelas. Lebih lanjut surat pernyataan hanya pernyataan sepihak serta tidak menimbulkan hak bagi pihak lain, terkait hal ini akan Tergugat I uraikan pada bagian pokok perkara;

Halaman 30 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Ad 3. Tentang Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations*. Sama seperti halnya dengan surat pernyataan, Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations*, **tidak mengatur** prestasi apa yang wajib atau tidak wajib dilakukan oleh para pihak, tidak memuat kapan dan dalam hal apa Tergugat I dinyatakan wanprestasi, dan tidak memuat sanksi ataupun denda apa jika salah satu pihak melanggar. Sehingga mengakibatkan penggugat dapat semena-mena menuntut kerugian kepada tergugat tanpa dasar hukum yang jelas.

Dengan demikian **sudah sepatutnya jika Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan mengajukan gugatan wanprestasi. Karena dasar hukum yang digunakan oleh penggugat tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar gugatan wanprestasi. Hal ini terbukti pada bagian petitum gugatan penggugat tidak mencantumkan dasar hukum gugatan, serta penggugat tidak menuntut agar penggugat tunduk pada suatu perjanjian.**

II. BAGIAN POKOK PERKARA

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 53, perlu Tergugat I tanggap sebagai berikut :

1. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam persidangan;
2. Terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I di dalam Bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Bagian Pokok Perkara;
3. Terhadap posita gugatan angka 1 s/d angka 7 gugatan, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut, dalil tersebut adalah terkait legalitas perseroan (penggugat), dan oleh karena nya tidak akan tergugat tanggap lebih jauh, melainkan hal tersebut wajib dibuktikan oleh penggugat sesuai Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



4. Terhadap posita gugatan angka 8 s/d angka 26 gugatan, Tergugat menanggapi sebagai berikut, dalil tersebut berisi tentang langkah hukum yang ditempuh oleh penggugat kepada turut tergugat, oleh karena itu sepanjang dalil mengenai tuntutan hak kepada turut tergugat tidak akan Tergugat tanggapi;

FORMULIR PENDAFTARAN BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

5. Tidak benar dan harus ditolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya FORMULIR PENDAFTARAN, maka Tergugat I tunduk pada semua aturan;
6. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;
7. Suatu kontrak harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Para pihak (P.T. Melilea International Indonesia/Penggugat dengan Tergugat) sepakat mengikatkan dirinya (*toestemming*) dalam perjanjian jual beli barang milik Penggugat;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (*bekwaamheid.*). kecakapan yang dimaksud yaitu terkait apakah para pihak kompeten untuk membuat suatu kontrak. Posita penggugat mendalilkan FORMULIR PENDAFTARAN, maka pertama-tama harus diperhatikan apabila FORMULIR PENDAFTARAN dikatakan Penggugat adalah perjanjian, maka harus diperhatikan siapa pihak yang mewakili Penggugat dalam menandatangani FORMULIR PENDAFTARAN. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 92 ayat (1) yang berbunyi "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan", sedangkan di dalam FORMULIR PENDAFTARAN tidak ada pernyataan bahwa Direksi berwenang mewakili perseroan untuk menandatangani FORMULIR PENDAFTARAN (apabila FORMULIR PENDAFTARAN tersebut dianggap sebagai Halaman 32 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



perjanjian oleh penggugat), dan tidak ada tanda tangan direksi di dalam *FORMULIR PENDAFTARAN* tersebut. Sehingga syarat kecakapan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi. Oleh karena syarat kecakapan tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya juga tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I;

c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);

d. Sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

8. Memperhatikan uraian di atas, maka *FORMULIR PENDAFTARAN* harus dianggap sebagai *preliminary negotiation* atau proses perundingan, karena belum memuat hak dan kewajiban para pihak, dan apabila diberlakukan sebagai suatu kontrak maka *FORMULIR PENDAFTARAN* harus dilanjutkan dengan membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. *FORMULIR PENDAFTARAN* tidak lebih hanya merupakan klausula baku, klausula baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa Inggris dengan *standardized contract*, *standardcontract* atau *contract of adhesion*, yang disiapkan oleh pelaku usaha (yaitu suatu perjanjian standar), yang bentuknya sudah baku. Perseroan menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar seringkali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan baku yang lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu:

"Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 18 secara tegas melarang pencantumannya pada setiap dokumen dan/atau perjanjian karena dapat menyebabkan kerugian konsumen, klausula ini dilarang karena akan merugikan konsumen karena posisi antara konsumen dan pelaku usaha tidak setara dan menyebabkan ketidakadilan.

“oleh karena FORMULIR PENDAFTARAN bukan merupakan perjanjian, maka dengan demikian tidak ada hubungan perikatan antara penggugat dengan tergugat”.

9. Terhadap posita gugatan angka 27 s/d angka 39 gugatan, Tergugat menanggapi sebagai berikut.

TERGUGAT I TIDAK PERNAH MENJUAL ONLINE PRODUK PENGGUGAT

10. Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat karena diajukan tanpa dasar hukum yang kuat;
11. Tergugat I tidak pernah menjual produk penggugat secara online;

TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI SEHINGGA TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT

12. Tergugat membeli **4426 produk** dari Penggugat dengan **22 (dua puluh dua) jenis barang** dengan harga yang bervariasi mulai dari harga terendah seharga **Rp. 40.000,- (Empat Puluh ribu Rupiah) produk Melilea minuman susu kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr per item barang**, dan **harga tertinggi seharga Rp. 840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) produk paket 123 Detox** item barang, yang telah dibayar seluruhnya kepada Penggugat melalui rekening milik Penggugat nomor 0733019333 atas nama Melilea Internasional Indonesia dengan total harga sebagai berikut:

Nama Produk	Harga Satuan	Produk Terjual	Harga Subtotal
Melilea Greenfield Organic 16 oz(458 gr)	Rp.440.000	37	Rp.16.280.000
Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 550 gr satuan	Rp.50.000	29	Rp.1.450.000
Melilea Herbal Cleanser 120 ml	Rp.205.000	10	Rp.2.050.000
Melilea PH Balanced Toner 120 ml	Rp.205.000	11	Rp.2.255.000
Melilea Skin Radiant 15 gr	Rp.250000	24	Rp.6.000.000
Melilea Henry Apple Orchard 400 gr	Rp.125.000	14	Rp.1.750.000
Melilea Oxy Intensive Cream 30 gr	Rp.133.000	16	Rp.2.128.000



Melilea Greenfield Organic 4 oz (114gr)	Rp.140.000	7	Rp.980.000
Skin Revitalizer 30 gr (Tube)	Rp.149.000	5	Rp.745.000
Paket 123 Detox	Rp.840.000	1	Rp.840.000
Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan (Disc)	Rp.40.000	2734	Rp.109.360.000
Melilea Greenfield Organic 16 oz (458 gr) (Disc)	Rp.438.000	190	Rp.83.220.000
Melilea Henry Apple Orchard 400 gr (Disc)	Rp.115.000	446	Rp.51.290.000
Melila PH Balance Toner 120 ml (Disc)	Rp.200.000	20	Rp.4.000.000
Melilea Skin Revitalizer 30 gr (Tube) (Disc)	Rp.139.000	69	Rp.9.591.000
Melilea Skin Radiant 15 gr	Rp.235.000	82	Rp.19.270.000
Melilea Botanical Floral Exfoliant 30 gr (Tube)	Rp.128.000	16	Rp.2.048.000
Melilea Oxy Intensive Cream 30 gr (Disc)	Rp.128.000	83	Rp.10.624.000
Melilea Skin Radiant Moisture Plus	Rp.145.000	26	Rp.3.770.000
Melilea Greenfield Organic 4 oz (114gr) (Disc)	Rp.135.000	121	Rp.16.335.000
Melilea Soothing Milk Cleanser 120 ml	Rp.200.000	30	Rp.6.000.000
Melilea Herbal Cleanser 120 ml (Disc)	Rp.200.000	16	Rp.3.200.000
Melilea Nourishing Facial Mask (Combination to Oily Skin)	Rp.230.000	4	Rp.920.000
Paket 123 Detox (Disc)	Rp.788.000	4	Rp.3.152.000
Paket 1 GFO 16 oz = 4 GFO 4 oz	Rp.450.000	9	Rp.4.050.000
Paket 4 -2	Rp.530.000	5	Rp.2.650.000
Paket 123 Detox	Rp.8.00.000	1	Rp.800.000
Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan exp 7 Juni 2017	Rp.43.000	113	Rp.4.859.000
Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan exp 7 Juni 2017	Rp.41.500	69	Rp.2.863.500
Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan exp 7 Juni 2017	Rp.41.000	300	Rp.12.300.000
TOTAL		4426	Rp.384.780.500

13. Tidak benar dan harus ditolak dalil posita angka 27 s/d angka 39, karena diajukan tanpa dasar hukum yang kuat. Perlu Tergugat I jelaskan disini fakta yang sebenarnya terjadi, sebagai berikut :

- 13.1. Sebelumnya telah Tergugat I jelaskan di atas bahwa *FORMULIR PENDAFTARAN* belum menjadi perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I, melainkan harus diperlakukan sebagai perundingan pendahuluan yang harus ditindaklanjuti menjadi perjanjian tertulis/kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak;
- 13.2. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak adalah hubungan hukum jual beli benda bergerak.

Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1458 KUHPerdata selanjutnya menegaskan Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata tentang jual beli tidak serta merta telah terjadi peralihan barang/benda yang menjadi objek jual beli, akan tetapi harus diikuti oleh perbuatan hukum lanjutan yaitu penyerahan (*levering*) sebagaimana di atur oleh Pasal 612, 613, dan Pasal 616 KUHPerdata. Sehingga hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan jual beli sudah selesai.

14. Tergugat I dengan tegas menyangkal dalil posita gugatan angka 33 dan angka 34, terkait adanya Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2017. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2017 tidak membuktikan adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat I. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2017 tidak mengatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak tepat jika gugatan ini diajukan kepada Tergugat I sebagai akibat dari Tergugat I tidak memberikan prestasi berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2017;

15. Tergugat I dengan tegas menyangkal dalil posita gugatan angka 34 dan angka 35, terkait buku perjanjian perusahaan atau *rules and regulations*. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan berkali-kali, bahwa Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations* bukan merupakan perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat. Sama seperti halnya dengan surat pernyataan, Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations*, **tidak mengatur** prestasi apa yang wajib atau tidak wajib dilakukan oleh para pihak, tidak memuat kapan dan dalam hal apa Tergugat I dinyatakan wanprestasi, dan tidak memuat sanksi ataupun denda apa jika salah satu pihak melanggar. Sehingga mengakibatkan penggugat dapat

Halaman 36 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



semena-mena menuntut kerugian kepada tergugat tanpa dasar hukum yang jelas;

16. Dengan dibantah dan tidak terbuktinya dalil posita gugatan angka 27 s/d angka 35, maka dengan demikian dalil posita gugatan angka 36 s/d angka 39 terkait harga jual menjadi **TIDAK TERBUKTI**;

TERGUGAT I DENGAN TEGAS MENOLAK PERMINTAAN GANTI RUGI PENGUGAT DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI TIDAK JELAS KARENA TANPA DASAR HUKUM YANG KUAT

17. Tergugat I **TIDAK TERBUKTI** melakukan wanprestasi;
18. Dengan tidak terbuktinya wanprestasi, maka dengan demikian permintaan ganti rugi **HARUS DITOLAK**;
19. Tergugat I dengan tegas menolak perhitungan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut :

- 19.1. Tidak terbukti adanya wanprestasi;
- 19.2. DASAR PERHITUNGAN GANTI RUGI TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA.

Perincian ganti rugi Penggugat sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) diperoleh dari perhitungan produk terjual 4426 X (dikalikan) Rp. 593.000,- (harga jual produk tertinggi). Perhitungan tersebut keliru, karena barang yang dibeli oleh Tergugat I sebesar 4426 buah terdiri dari 22 (dua puluh dua) jenis barang, yang terdiri dari:

1. Melilia Greenfield Organic 16 oz(458 gr).
2. Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 550 gr satuan.
3. Melilea Herbal Cleanser 120 ml.
4. Melilea PH Balanced Toner 120 ml.
5. Melilea Skin Radiant 15 gr.
6. Melilea Henry Apple Orchard 400 gr.
7. Melilea Oxy Intensive Cream 30 gr.
8. Melilea Greenfield Organic 4 oz (114gr).
9. Skin Revitalizer 30 gr (Tube).
10. Paket 123 Detox.

Halaman 37 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



11. Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan (Disc).
12. Melilea Greenfield Organic 16 oz (458 gr) (Disc).
13. Melilea Henry Apple Orchard 400 gr (Disc).
14. Melilea PH Balance Toner 120 ml (Disc).
15. Melilea Skin Revitalizer 30 gr (Tube) (Disc).
16. Melilea Skin Radiant 15 gr.
17. Melilea Botanical Floral Exfoliant 30 gr (Tube).
18. Melilea Oxy Intensive Cream 30 gr (Disc).
19. Melilea Skin Radiant Moisture Plus.
20. Melilea Greenfield Organic 4 oz (114gr) (Disc).
21. Melilea Soothing Milk Cleanser 120 ml.
22. Melilea Herbal Cleanser 120 ml (Disc).
23. Melilea Nourishing Facial Mask (Combination to Oily Skin).
24. Paket 123 Detox (Disc).
25. Paket 1 GFO 16 oz = 4 GFO 4 oz.
26. Paket 4 -2.
27. Paket 123 Detox.
28. Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan exp 7 Juni 2017.
29. Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan exp 7 Juni 2017.
30. Melilea Minuman Susu Kedelai Bubuk Organik (Soya) 500 gr satuan exp 7 Juni 2017.

Sehingga tidak ada kerugian yang diderita Penggugat, karena seluruh harga barang telah dibayar seluruhnya oleh Tergugat I kepada Penggugat.

19.3. DASAR PERHITUNGAN GANTI RUGI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 125/PDT.G/2017/PN.BDG TANGGAL 3 OKTOBER 2017

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg Tanggal 3 Oktober 2017, tidak dapat dijadikan rujukan adanya nilai kerugian kepada Tergugat I, karena Tergugat I bukan merupakan pihak di dalam perkara tersebut, sehingga Tergugat I tidak tunduk atas

Halaman 38 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



putusan tersebut. Untuk membuktikan adanya kerugian atas dasar wanprestasi, maka terlebih dahulu ada perjanjian tertulis yang mengatur mengenai klausul perbuatan yang dikategorikan ingkar janji dan klausul nilai ganti kerugian apabila salah satu pihak melakukan atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati. Dalam perkara *aquo* hal tersebut tidak ada perjanjian/kontrak yang menjadi landasan hukum, dengan demikian tidak tepat apabila Tergugat dikatakan wanprestasi karena sebelumnya tidak ada perjanjian/kontrak.

(mohon dicatat bahwa perlunya Tergugat menguraikan dasar perhitungan kerugian pada poin 19.2. dan poin 19.3 di atas, tidak dapat diartikan Tergugat I setuju dengan adanya kerugian, akan tetapi untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat)

20. Tergugat I dengan tegas menolak dalil posita gugatan angka 50, yang pada pokoknya Penggugat menuntut ganti rugi Rp.1.000.000.000,- akibat tidak dijalkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017. Penggugat keliru untuk menuntut hak atas tidak dijalankan suatu putusan pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Seharusnya penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, selain itu Tergugat I bukan pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017, sehingga tidak wajib

untuk tunduk atas putusan tersebut;

21. Tergugat I dengan tegas menolak dalil posita gugatan angka 51, karena diajukan tanpa dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dibuktikan kebenaran ataupun membuktikan kerugian immateril yang diderita. selain dari hal di atas, Tergugat I tidak terbukti melakukan wanprestasi, oleh karena nya tidak dapat dituntut mengganti kerugian baik materil dan immateril;
22. Tergugat I dengan tegas menolak dalil posita gugatan angka 52, karena diajukan tanpa dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Tergugat I menolak mengembalikan produk miliknya kepada Penggugat, karena keseluruhan produk telah dibeli oleh Tergugat I secara sah menurut Pasal 1457 dan Pasal 1458 Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, dan penyerahannya sudah dilakukan berdasarkan Pasal 612 KUHperdata. Sehingga **tidak benar** dalil penggugat yang menyatakan produk yang sebelumnya dimiliki penggugat diperoleh Tergugat I secara melawan hukum. Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut;

23. Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan angka 53, karena sudah terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan ingkar janji/wanpretasi;
24. Tergugat I menolak dalil Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Pokok Perkara Jawaban Gugatan, maka dengan ini Tergugat I mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bandung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

BAGIAN EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

BAGIAN POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 08 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

III. BAGIAN EKSEPSI

D. EKSEPSI *NE BIS IN IDEM* BERDASARKAN PASAL 1917 KUH PERDATA

6. Sebelum perkara nomor 39/Pdt.G/2018/2018/P.N.Bdg tanggal 31 Januari 2018 ini diajukan, terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat telah diajukan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Bandung yang diregister dengan nomor

Halaman 40 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



125/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dengan objek gugatan yaitu ***“perbuatan tergugat menjual produk milik penggugat tanpa izin melalui turut tergugat”***. Saat ini, gugatan nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Oktober 2017, yang pada pokoknya menghukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat yang sama yaitu P.T. Melilea International Indonesia;

7. Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2018/2018/P.N.Bdg tanggal 31 Januari 2018, memiliki persamaan dengan gugatan nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yaitu para pihak yang sama, posita yang sama, petitum yang sama, jumlah tuntutan ganti rugi yang sama, dengan objek yang sama, yaitu ***“perbuatan para tergugat menjual produk milik penggugat tanpa izin melalui turut tergugat”***, yang sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bandung melalui register perkara Nomor : 125/Pdt.G/2017/2017 tanggal 14 Maret 2017. Saat ini perkara Nomor : 125/Pdt.G/2017/2017 telah diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2017, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.396.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak selain dan selebihnya.

Halaman 41 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, membaca gugatan penggugat *aquo*, pada bagian petitum mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), yaitu jumlah tuntutan yang sama dan telah dikabulkan oleh putusan perkara Nomor : 125/Pdt.G/2017/2017 yang diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2017, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan Tergugat I memenuhi syarat Pasal 1917 KUHPdata, yang mengatur :

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama".

Setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPdata tersebut antara lain :

- 8.1. Terhadap pokok perkara dan objek yang sama;

Yaitu gugatan *aquo* pada pokoknya adalah sama dengan putusan terdahulu putusan nomor :

125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesamaan pokok perkara yaitu tentang "perbuatan para tergugat menjual produk milik penggugat tanpa izin melalui turut tergugat", objek yang sama yaitu Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Regulation*;

- 8.2. Tuntutan dan dasar hukum/dalil yang sama.

Yaitu gugatan *aquo* pada pokoknya adalah sama dengan putusan terdahulu putusan nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesamaan tuntutan dan dasar hukum yaitu Buku Perjanjian *Rules and Regulations*, dan tuntutan yang sama sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 42 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.3. Diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat yang sama.

Yaitu gugatan *aquo* pada pokoknya adalah sama dengan putusan terdahulu putusan nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesamaan pihak Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat yang sama. Pada gugatan *aquo* Penggugat yaitu P.T. Melilea Internasional Indonesia, dan Tergugat I yaitu Madjum Wati, Tergugat II Heni Nuryani dan Turut Tergugat yaitu P.T. Tokopedia, sedangkan di dalam putusan terdahulu nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang bertindak selaku Penggugat yaitu P.T. Melilea Internasional Indonesia, dan Tergugat I yaitu Heni Nuryani dan Turut Tergugat yaitu P.T. Tokopedia. Penggugat **pun mengakui atau setidaknya menyadari**, bahwa terdapat kesamaan pihak (subjek) dan objek sengketa di dalam putusan nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan gugatan *aquo*, hal ini dapat dilihat di dalam posita gugatan angka 32;

9. Terkait Eksepsi *ne bis in idem* ini, Mahkamah Agung menegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

3.3 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, kaidah hukumnya : “karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; dan

3.4 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, kaidah hukumnya : **“meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis in Idem”.**

Halaman 43 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, sekaligus akan **membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan aquo berbeda subjeknya dengan Putusan No : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap**, yaitu di Putusan (No : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017) terdahulu yang bekekuatan hukum tetap Penggugat adalah P.T. Melilea International Indonesia dan Tergugat adalah Heni Nuryani dan Turut Tergugat adalah P.T. Tokopedia, sedangkan di gugatan aquo Penggugat yaitu P.T. Melilea Internasional Indonesia, dan Tergugat I yaitu Madjum Wati, Tergugat II Heni Nuryani dan Turut Tergugat yaitu P.T. Tokopedia. Dalil Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

10. Dengan terbukti adanya putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017, maka seharusnya Penggugat mengajukan Pelaksanaan Putusan melalui Pengadilan Negeri Bandung dan bukan mengajukan gugatan baru, karena akan merusak tatanan hukum yang berlaku di negara ini;

11. Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

E. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, DAN TIDAK CERMAT (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan penggugat kabur/*obscuur* antara lain :

3. PENGGUGAT KELIRU MENENTUKAN DASAR GUGATAN.

Apakah dasar gugatannya **PERBUATAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI** ataukah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?;**

3.1. Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum **yang tidak jelas;**

Halaman 44 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



- 3.2. Penggugat keliru menentukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maupun antara Penggugat dengan Tergugat II;
- 3.3. Dasar hukum gugatan wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu wanprestasi timbul dengan terlebih dahulu adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini harus terlebih dahulu di atur mengenai kapan debitur dinyatakan wanprestasi dan seperti apa bentuk prestasinya, sedangkan memperhatikan gugatan penggugat, tidak ditemukan dasar hukum/perjanjian yang mengatur kapan debitur dinyatakan wanprestasi dan seperti apa bentuk prestasinya;

Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi, gugatan wanprestasi menurut hukum di atur di dalam Pasal 1243 dan Pasal 1249 KUHPerdara, yang pada pokoknya menentukan bahwa ganti rugi harus dinyatakan terlebih dahulu dengan pernyataan lalai, sedangkan dalam hal ini belum pernah dilakukan Penggugat. Selanjutnya Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara menentukan tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh, dan bunga, dengan demikian tuntutan ganti rugi dalam gugatan wanprestasi harus terperinci dasar kerugiannya dengan mengacu kepada suatu perjanjian, sedangkan di dalam petitum gugatan Penggugat, tuntutan ganti rugi terdiri dari ganti rugi materil sebesar Rp. 2.624.618.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dan immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa dijelaskan dasar perhitungannya maupun dasar hukumnya, dan jenis serta jumlah yang dituntut. Selain itu petitum penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II **membayar ganti rugi akibat tidak dijalankan Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan Tergugat I tidak terikat dan tidak tunduk kepada Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg, karena bukan** Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



merupakan pihak yang bersengketa di dalam putusan tersebut, dan tuntutan kepada Tergugat II akibat tidak menjalankan putusan, bukan menjadi ranah pemeriksaan gugatan *aquo*, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan ganti rugi atas dasar para pihak tidak menjalankan putusan;

- 3.4. Memperhatikan uraian di atas, maka terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan penggugat, posita berisi tentang wanprestasi, sedangkan petitum penggugat berisi tentang perbuatan melawan hukum. Dengan demikian terdapat kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam posita gugatan, yang berakibat ketidakjelasan petitum yang disampaikan penggugat.
- 3.5. Pola gugatan penggugat, membawa konsekuensi hukum yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat I demikian juga antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga penggabungan gugatan yang tidak jelas dalam suatu gugatan mengenai wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH) **TIDAK DAPAT DIBENARKAN.**

Fakta bahwa Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum secara tidak

jelas adalah :

d. dalil penggugat angka 44 halaman 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “bahwa atas gugatan penggugat terhadap Tergugat II tanggal 14 Maret 2017.....Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

- 4) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 5) Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6) Dst;”

e. Dalil penggugat angka 45 halaman 12 dan 13, yang pada pokoknya “bahwa atas **PUTUSAN** tersebut **PENGUGAT meminta pertanggungjawaban Tergugat I.....dst”;**

f. Dalil posita gugatan angka 52 halaman 14 yang pada pokoknya “[...]untuk mengembalikan produk-produk

Halaman 46 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



milik Penggugat yang dimiliki secara melawan hukum[...]"

Perlu ditegaskan disini, bahwa tuntutan untuk mengembalikan kepada keadaan semula (seperti dalil penggugat di atas) adalah doktrin Perbuatan Melawan Hukum.

Memperhatikan uraian di atas, maka suatu fakta hukum telah terbukti, yaitu dasar tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat adalah **Putusan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah melarang penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang tidak jelas, melalui putusan Nomor : 879K/Pdt/1997 yang berbunyi "suatu gugatan yang positanya didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara penggugat dengan tergugat, namun dalam petitum mununtut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka konstruksi gugatan yang demikian mengandung arti petitum tidak didukung oleh posita". Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Penggugat keliru mengenai objek gugatan sebagai dasar

hukum Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 atau Surat Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Agustus 2017 atau Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations* ?;

- 4.1. Di dalam gugatan (posita dan petitum), penggugat tidak menjelaskan dasar hukum serta fakta hukum/peristiwa yang mendasari gugatan, alur pemikiran penggugat dalam penyusunan gugatan yang tidak sistematis sehingga membingungkan dan membuat alur gugatan tidak jelas dan tidak terang, karena posita dan petitum tidak mendukung;
- 4.2. Ketidajelasan dasar gugatan penggugat yang menjadi dasar gugatan tentang wanprestasi, apakah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 atau Surat Pernyataan Tergugat I kepada Halaman 47 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Penggugat tanggal 24 Agustus 2017 atau Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations*.

Ad 1. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Penggugat menuntut pemenuhan hak maka seharusnya mengajukan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017 **tidak dapat dijadikan dasar** untuk menggugat wanprestasi atas objek dan para pihak yang sama;

Ad 2. Tentang Surat Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Agustus 2017, **BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN** yang mengikat Penggugat dan Tergugat II, karena Tergugat II tidak menjadi pihak dari surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2017, di dalam surat pernyataan tidak terdapat hak dan kewajiban para pihak seperti prestasi apa yang wajib atau tidak wajib dilakukan oleh para pihak, tidak memuat kapan dan dalam hal apa Tergugat II wanprestasi, tidak memuat sanksi ataupun denda apa jika salah satu pihak melanggar surat pernyataan. Sehingga mengakibatkan penggugat dapat semena-mena menuntut kerugian kepada tergugat tanpa dasar hukum yang jelas. Lebih lanjut surat hanya pernyataan sepihak serta tidak menimbulkan hak bagi pihak lain, terkait hal ini akan Tergugat II uraikan pada bagian pokok perkara;

Ad 3. Tentang Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations*. Sama seperti halnya dengan surat pernyataan, Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations*, **BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN** yang mengikat Penggugat dan Tergugat II, karena Tergugat II tidak menjadi pihak atau menjadi anggota yang tunduk pada Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegations* milik penggugat. Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Delegation* tidak mengatur prestasi apa yang wajib atau Halaman 48 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



tidak wajib dilakukan oleh para pihak, tidak memuat kapan dan dalam hal apa Tergugat II dinyatakan wanprestasi, dan tidak memuat sanksi ataupun denda apa jika salah satu pihak melanggar. Sehingga mengakibatkan penggugat dapat semena-mena menuntut kerugian kepada tergugat tanpa dasar hukum yang jelas.

Dengan demikian sudah sepatutnya jika Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan mengajukan gugatan wanprestasi. Karena dasar hukum yang digunakan oleh penggugat tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar gugatan wanprestasi. Hal ini terbukti pada bagian petitum gugatan penggugat tidak mencantumkan dasar hukum gugatan, serta penggugat tidak menuntut agar penggugat tunduk dan terikat pada suatu perjanjian.

F. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

11. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA INI BERDASARKAN PASAL 30 RULES & REGULATIONS (BUKU PERJANJIAN PERUSAHAAN) P.T. MELILEA INTERNATIONAL INDONESIA) DAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE;

12. Penggugat di dalam dalilnya menyatakan bahwa dasar hukum adanya hubungan antara distributor resmi dengan perusahaan adalah Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* milik Penggugat (dalil Penggugat angka 10 halaman 3), dengan demikian, maka segala sesuatu yang terkait penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat harus dilakukan dengan tata cara yang diatur di dalam Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* tersebut;

13. Mohon diperhatikan Pasal/angka 30 Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan terjadi perselisihan antara perusahaan dengan distributor melalui Arbitrase, sebagaimana dikutip di bawah ini :

Angka 30 Tentang Undang-undang Yang Mengatur :

30.1. *Dalam hal perselisihan apapun tentang bentuk, susunan, validitas, atau performa perjanjian ini atau sebagai hak dan*
Halaman 49 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



*kewajiban yang timbul antara perusahaan dengan distributor yang tidak dapat diatasi di antara kedua belah pihak, maka dengan ini kedua belah pihak tersebut setuju bahwa perselisihan hanay akan di atasi di **Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan** atau Pengadilan lain di wilayah hukum yang kompeten di Indonesia atau melalui **ARBITRASE** jika dianggap perlu oleh perusahaan. Distributor tidak akan meminta ganti rugi kepada departemen, kementrian, atau lembaga hukum lainnya.*

30.2. *Jika melalui **ARBITRASE** seorang Arbitrator harus disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait Forum dan jenis arbitrase akan ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan.*

14. Faktanya adalah, Gugatan Penggugat mengenai sengketa hak dan kewajiban, yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 30 *Rules & Regulations*;

15. Fakta bahwa Penggugat menggunakan dasar hukum Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations*, guna menentukan adanya hubungan antara distributor resmi dengan perusahaan adalah sebagai berikut :

15.1. Fakta I. **dalil gugatan angka 10 halaman 3 yang berbunyi :**
“[...] Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* milik Penggugat pada nomor 1.2. menerangkan”.....**Untuk menjadi distributor....[...]**”;

15.2. Fakta II. **Dalil gugatan angka 35 halaman 9 yang berbunyi :** “[...] hal ini dikarenakan di dalam nomor 17.2. dan 17.10. Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* milik Penggugat (bukti P-6), yang intinya adalah[...]”;

15.3. Fakta III. **Dalil gugatan angka 36 halaman 9 yang berbunyi :** “bahwa secara terang dan jelas bahwa di dalam Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* milik Penggugat (bukti P-6) Nomor 18 menerangkan mengenai [...]”.

Dengan demikian, maka segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban termasuk dan tidak terbatas pada hubungan distributor dan perusahaan harus mengacu kepada Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations*, dengan demikian perselisihan yang Halaman 50 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



terjadi harus tunduk (sebagai konsekuensi) kepada Pasal/angka 30 Perjanjian Perusahaan atau *Rules & Regulations* yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan;

16. Gugatan Penggugat tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum terutama bukan hanya karena Penggugat telah nyata-nyata melanggar Pasal/angka 30 dari Perjanjian Perusahaan *Rules & Regulations* (melakukan wanprestasi), namun Penggugat juga melanggar Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 30, Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase").

Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase :

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri";

17. Dalam hal ini, mohon Majelis Hakim memperhatikan beberapa pasal dalam UU Arbitrase yang menentukan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang tunduk pada perjanjian

arbitrase sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Pasal 3 UU Arbitrase :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para Pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase :

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini"

18. Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi juga telah berulang kali menentukan bahwa yurisdiksi arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase adalah bersifat absolut, dan peradilan umum secara total tidak berwenang mengadili sengketa apapun yang tunduk pada ataupun timbul dari perjanjian yang memuat perjanjian arbitrase :

Halaman 51 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



a) Putusan Mahkamah Agung No. 1034K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009; dan Putusan Mahkamah Agung No. 790K/Pdt/2006 tanggal 5 Pebruari 2007. Dalam kedua perkara tersebut, Mahkamah Agung menentukan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa Gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan adanya perjanjian arbitrase antara penggugat dengan tergugat;

b) Putusan Mahkamah Agung No. 1084K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan :

"[...] perjanjian pengikatan jual beli rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan bahwa Para Pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut di arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang [...]"

19. Uraian di atas membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai satu pun alasan yang patut untuk mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri. Dan sebaliknya Gugatan Penggugat ini membuktikan :

a) Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan Buku Perjanjian *Rules and Regulations* milik Penggugat yang dengan sengaja melakukan wanprestasi (khususnya terhadap

Pasal 30 Buku Perjanjian *Rules and Regulations*);

b) Penggugat juga telah sengaja melanggar UU Arbitrase.

20. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata di bawah ini dalam memeriksa permohonan ini;

Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 136 HIR ;

Pasal 125 ayat (2) HIR menyebutkan :

"Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu";

Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Pasal 136 HIR menyebutkan :

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

Dengan demikian Tergugat I dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan sela terlebih dahulu, dengan menjatuhkan putusan untuk **mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.**

Apabila : Majelis Hakim berpendapat lain, berikut Tergugat I sampaikan Jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat sesuai perintah Majelis Hakim (walaupun kami telah meminta agar permasalahan mengenai yurisdiksi pengadilan negeri diperiksa terlebih dahulu sebelum kami mengajukan Jawaban sesuai hukum acara perdata yang berlaku). Mohon dicatat bahwa Jawaban ini bukanlah pengakuan Tergugat atas yurisdiksi/kewenangan pengadilan negeri dan tidak bisa dianggap bahwa Tergugat tunduk pada yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini.

IV. BAGIAN POKOK PERKARA

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 53, perlu Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

25. Tergugat II menolak dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam persidangan;
26. Terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II di dalam Bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Bagian Pokok Perkara;
27. Terhadap posita gugatan angka 1 s/d angka 7 gugatan, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut, dalil tersebut adalah terkait legalitas perseroan (penggugat), dan oleh karena nya tidak akan tergugat

Halaman 53 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



tanggapi lebih jauh, melainkan hal tersebut wajib dibuktikan oleh penggugat sesuai Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

28. Terhadap posita gugatan angka 8 s/d angka 26 gugatan, Tergugat menanggapi sebagai berikut, dalil tersebut berisi tentang langkah hukum yang ditempuh oleh penggugat kepada turut tergugat, oleh karena itu sepanjang dalil mengenai tuntutan hak kepada turut tergugat tidak akan Tergugat tanggapi;

**FORMULIR PENDAFTARAN BUKAN MERUPAKAN
PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**

29. Tidak benar dan harus ditolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya FORMULIR PENDAFTARAN, maka Tergugat tunduk pada semua aturan;
30. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;
31. Suatu kontrak harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dapat dijelaskan sebagai berikut :

- e. Para pihak (P.T. Melilea International Indonesia/Penggugat dengan Tergugat) sepakat mengikatkan dirinya (*toestemming*) dalam perjanjian jual beli barang milik Penggugat;
- f. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (*bekwaamheid*). kecakapan yang dimaksud yaitu terkait apakah para pihak kompeten untuk membuat suatu kontrak. Posita penggugat mendalilkan FORMULIR PENDAFTARAN, maka pertama-tama harus diperhatikan apabila FORMULIR PENDAFTARAN dikatakan Penggugat adalah perjanjian, maka harus diperhatikan siapa pihak yang mewakili Penggugat dalam menandatangani FORMULIR PENDAFTARAN. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 92 ayat (1) yang berbunyi "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan", sedangkan di dalam FORMULIR PENDAFTARAN tidak ada pernyataan bahwa Direksi berwenang mewakili



perseroan untuk menandatangani *FORMULIR PENDAFTARAN* (apabila *FORMULIR PENDAFTARAN* tersebut dianggap sebagai perjanjian oleh penggugat), dan tidak ada tanda tangan direksi di dalam *FORMULIR PENDAFTARAN* tersebut. Sehingga syarat kecakapan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi. Oleh karena syarat kecakapan tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya juga tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

- g. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- h. Sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

32. Memperhatikan uraian di atas, maka *FORMULIR PENDAFTARAN* harus dianggap sebagai *preliminary negotiation* atau proses perundingan, karena belum memuat hak dan kewajiban para pihak, dan apabila diberlakukan sebagai suatu kontrak maka *FORMULIR PENDAFTARAN* harus dilanjutkan dengan membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. *FORMULIR PENDAFTARAN* tidak lebih hanya merupakan klausula baku, klausula baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa Inggris dengan *standardized contract*, *standardcontract* atau *contract of adhesion*, yang disiapkan oleh pelaku usaha (yaitu suatu perjanjian standar), yang bentuknya sudah baku. Perseroan menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku. Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar seringkali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan baku yang lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu:

"Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen"
Halaman 55 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 18 secara tegas melarang pencantumannya pada setiap dokumen dan/atau perjanjian karena dapat menyebabkan kerugian konsumen, klausula ini dilarang karena akan merugikan konsumen karena posisi antara konsumen dan pelaku usaha tidak setara dan menyebabkan ketidakadilan.

“oleh karena FORMULIR PENDAFTARAN bukan merupakan perjanjian, maka dengan demikian tidak ada hubungan perikatan antara penggugat dengan tergugat”.

TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT

33. Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, baik yang timbul karena perikatan maupun yang timbul dari undang-undang;
34. Untuk menentukan adanya wanprestasi, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan hukum/perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II;
35. Tergugat II dengan ini menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah ada perikatan apapun dengan Penggugat;
36. Untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, maka dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa :Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Memperhatikan pasal tersebut pada pokoknya menentukan dua persyaratan agar seseorang memiliki hubungan hukum yaitu : **pertama**: adanya satu orang atau lebih; **kedua**: satu orang atau lebih tersebut mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya, sedangkan Tergugat II dan Penggugat tidak pernah ada kesepakatan untuk mengikatkan diri masing-masing untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

37. Tergugat II
Pada bagian eksepsi telah membantah posita gugatan maupun dasar mengajukan gugatannya itu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017, Surat Halaman 56 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Agustus 2017, dan Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Regulations*.

37.1 Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017.

Telah Tergugat II uraikan sebelumnya bahwa Tergugat II, Turut Tergugat dan Penggugat, telah bersengketa pada tahun 2017. Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat, sengketa tersebut telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017. Sehingga menurut hukum gugatan *aquo* adalah sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125 /Pdt.G / 2017/ PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2017, oleh karenanya harus dinyatakan *ne bis in idem*. Dengan demikian Putusan Pengadilan tidak dapat dijadikan dasar gugatan untuk menentukan seseorang wanprestasi, terlebih lagi diajukan oleh pihak yang sama kepada pihak yang sama juga;

37. 2. Tentang Surat Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Agustus 2017, dan Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Regulations*.

BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN yang mengikat Penggugat dan Tergugat II, karena Tergugat II tidak menjadi pihak atau menjadi anggota yang tunduk pada Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Regulations* milik penggugat dan Tergugat II tidak tunduk pada Surat Pernyataan. Baik Surat Pernyataan ataupun Buku Perjanjian Perusahaan atau *Rules and Regulations* **tidak mengatur** prestasi apa yang wajib atau tidak wajib dilakukan oleh para pihak, tidak memuat kapan dan dalam hal apa Tergugat II dinyatakan wanprestasi, dan tidak memuat sanksi ataupun denda apa jika salah satu pihak melanggar.

Dengan demikian :lahirnya suatu hak seseorang yang menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya, adalah dengan didasarkan pada suatu perikatan dan atau perjanjian atau karena undang-undang, sedangkan dalam perkara *a quo Tergugat II* tidak

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perikatan dan atau perjanjian apapun dengan P.T. Melilea International Indonesia/PENGGUGAT.

38 Berdasarkan uraian di atas, maka suatu fakta telah terbukti, yaitu tidak ada hubungan hukum/perikatan yang timbul dari perjanjian/kesepakatan/kontrak maupun yang timbul dari undang-undang.

TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI

39 DENGAN TERBUKUTINYA TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI perikatan dan atau perjanjian apapun dengan P.T. Melilea International Indonesia/PENGGUGAT, maka TIDAK ADA PERBUATAN WANPRESTASI.

40. Dengan tidak terbuktinya wanprestasi, maka dengan demikian permintaan ganti rugi baik materiil maupun immateril **HARUS DITOLAK.**

41. Tergugat II menolak dalil posita Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Pokok Perkara Jawaban Gugatan, maka dengan ini Tergugat II mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bandung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

BAGIAN EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

BAGIAN POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 08 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI:

I. *Exceptio Pacti Conventi*

Halaman 58 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT melaporkan TURUT TERGUGAT ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/2931/VI/2016/PMJ/DitReskrimsus tertanggal 14 Juni 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Polisi"). Sehubungan dengan adanya Laporan Polisi tersebut, telah tercapai kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang ditandatangani oleh perwakilannya yakni Sdr. Denny Alfriadi SH, MM, CPHRM selaku kuasa/perwakilan PENGGUGAT dan Sdr. Febriansyah Rozarius selaku kuasa/perwakilan dari TURUT TERGUGAT yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2017 (selanjutnya disebut sebagai "Kesepakatan Bersama"), dimana Kesepakatan Bersama tersebut telah dijadikan bukti oleh PENGGUGAT, yaitu Bukti P-12 sehingga telah diakui oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Oleh karena itu, tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut atas Kesepakatan Bersama tersebut, Atas dasar Kesepakatan Bersama tersebut, PENGGUGAT setuju untuk tidak akan melakukan upaya hukum apapun terhadap TURUT TERGUGAT tetapi aktualnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap TURUT TERGUGAT.

Oleh sebab itu, PENGUGAT tidak berhak untuk menggugat TURUT TERGUGAT sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. *Ne Bis In Idem*

Bahwa perlu TURUT TERGUGAT sampaikan, terkait dengan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah diajukan sebelumnya oleh PENGUGAT dengan register perkara No. 125/Pdt.G/2017/PN.Bdg. tertanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut sebagai "Gugatan Sebelumnya"). dengan para pihak dalam perkara tersebut adalah:

- a. Penggugat -> PT Melilea International Indonesia, yang beralamat di Simprug Gallery Jl. Jl. Teuku Nyak Arief No. 10 Blok L-P Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Aditiawarman Azwir, SH., MH. dan Markus Jonathan Pasaribu, SH., Advokat dan Para Legal pada kantor Adit & Azwir-Advocates & Legal Consultant, beralamat di Jalan Raden Saleh, Bangun Reksa Indah n Blok OO No.1, Ciledug, Tangerang, Banten (15159), dalam hal ini pihak yang sama dengan PENGUGAT;
- b. Tergugat -> Heni Nuryani, dalam hal ini pihak yang sama dengan TERGUGAT II; dan

Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Turut Tergugat -> FT TOKOPEDIA, suatu badan hukum yang didirikan serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Tokopedia Tower, Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini pihak yang sama dengan TURUT TERGUGAT.

Sehubungan dengan Gugatan Sebelumnya tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Sebelumnya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Oktober 2017, dimana tidak dilakukan upaya hukum apapun oleh PENGGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Sehubungan dengan penjelasan TURUT TERGUGAT diatas, PENGGUGAT pun telah menjelaskannya dalam posita Gugatan yang disertai dengan Bukti P-18 sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut. Oleh sebab itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

• DALAM POKOK PERKARA:

BAHWA DI ANTARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT
TELAH DIADAKAN SUATU KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tokopedia No. 06 Tanggal 06 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah, SH., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-24491.AH.01.01.Tahun 2009.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah pemilik dan pengelola situs www.tokopedia.com (selanjutnya disebut "Situs"), yaitu sebuah situs pencarian produk yang dijual oleh pengguna terdaftar pada Situs yang dalam hal ini bertindak sebagai penjual (selanjutnya disebut "Penjual").
3. Bahwa PENGGUGAT menemukan terdapat sejumlah Produk milik PENGGUGAT yang dipasarkan oleh Penjual melalui Situs, yang mana penjualan Produk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan PENGGUGAT.

Halaman 60 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT melaporkan hal tersebut di atas ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi.
5. Bahwa dalam perkembangan proses pemeriksaan Laporan Polisi, PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT bersepakat untuk mengadakan perdamaian yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, dimana Kesepakatan Bersama tersebut telah dijadikan bukti oleh PENGGUGAT, yaitu Bukti P-12 sehingga telah diakui oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Oleh karena itu, tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut atas Kesepakatan Bersama tersebut.
6. Bahwa perlu diperjelas terkait pokok-pokok yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyatakan bersepakat dan bersedia untuk saling bekerja sama dalam menangani Produk yang ditawarkan oleh Penjual melalui Situs TURUT TERGUGAT yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan PENGGUGAT.
 - b. Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan ini sepakat untuk senantiasa memelihara perdamaian dan hubungan baik di antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, dan tidak melanjutkan permasalahan mengenai hal yang tersebut dalam Kesepakatan Bersama tersebut di antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT baik secara pidana maupun perdata.
7. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT menyatakan tetap pada kedudukannya sebagaimana disepakati dalam Kesepakatan Bersama.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERKAIT DENGAN TURUT TERGUGAT

8. Bahwa TURUT TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan Register Perkara No. 39/Pdt.G/20i8/PN.Bdg.
 9. Bahwa terhadap Gugatan tersebut, TURUT TERGUGAT dengan ini menyatakan pokok perkara Gugatan tidak terkait dengan TURUT TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT tidak menimbulkan kerugian
- Halaman 61 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



apapun, baik materiil maupun immateriil terhadap PENGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan, Selain daripada itu, dalam Petitum Gugatan tidak ada yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT keberatan untuk mengikuti setiap proses persidangan sehingga akan menghadiri pada saat agenda persidangan terakhir, yaitu pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No.39/Pdt.G/2018/PN.Bdg.

10. Bahwa apabila telah dijatuhkan Putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 39/Pdt.G/2018/PN.Bdg. maka TURUT TERGUGAT akan menghormati isi Putusan tersebut dan mempelajari isi putusan tersebut;

Demikian Jawaban ini diajukan dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Oktober 2018, Nomor: 39 /Pdt.G /2018/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat 'gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat' (*Exceptio obscur libel*);
- **DALAM POKOK PERKARA :**
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2018 Nomor 39/Pdt.G /2018 /PN. Bdg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 November 2018, permohonan banding tersebut telah

Halaman 62 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing kepada Terbanding I/ Tergugat I ,Terbanding II /Tergugat II, Turut terbanding/Turut Tergugat ;

Menbaca,memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 29 Nopember 2018 ,kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II ;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa terbanding I dan II /Tergugat I dan II diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Desember 2018 , dan Kontra memori

banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Pembanding/Penggugat, Turut Terbanding /Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Januari 2019 dan tanggal 20 Maret 2019;

Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada pihak pembanding/Penggugat,,Terbanding I/Tergugat I, terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2018, 18 Desember 2018 ,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tertanggal 22 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa *judex facti* telah salah Menerima Eksepsi TERBANDING I Mengenai Gugatan Pembanding Kabur Tidak Jelas Dan Tidak Cermat" (*Exception Obscur Libel*)

Halaman 63 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* telah salah mempertimbangkan dalam putusan halaman 68 paragraf 5 yang bunyinya “bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk menggugat ulang Tergugat II Heni Nuryani sebagai pihak dalam perkara a quo (Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.BDG), oleh karenanya gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*Exception obscurae libel*) oleh karenanya eksepsi para TERGUGAT beralasan hukum diterima”.
3. Bahwa untuk TERBANDING II PEMBANDING meminta untuk tanggung renteng mengganti kerugian PEMBANDING. Hal tersebut dikarenakan TERBANDING II secara bersama-sama dengan TERBANDING I telah melakukan tindakan merugikan PEMBANDING.
4. Bahwa patut menjadi catatan bersama PEMBANDING tidak pernah menyatakan TERBANDING II telah wanprestasi kepada PEMABNDING, akan tetapi PEMBANDING hanya meminta untuk dinyatakan TERBANDING I lah yang telah wanprestasi kepada PEMBANDING. Sedangkan untuk TERBANDING II harus mengganti kerugian PEMBANDING secara tanggung renteng dengan TERBANDING I.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan ini PEMBANDING mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.BDG yang telah dibacakan dimuka persidangan tertanggal 4 Oktober 2018.

MENGADILI SENDIRI.

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terbanding.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada PENGGUGAT.
3. Menghukum TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) dan TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar **Rp. 2.624.618.000.- (Dua milyar Enam ratus Dua**

Halaman 64 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh Empat juta Enam ratus Delapan belas ribu rupiah) kepada
PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT).

4. Menghukum TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) dan TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT serta tidak dijalkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 125/Pdt.G/2017 tertanggal 14 Maret 2017 dan surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2017 sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**.
5. Menghukum TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) dan TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi

immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah).

6. Menghukum TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) memenuhi isi putusan perkara ini.
7. Menjatuhkan sita atas Tanah dan Bangunan milik TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) yang beralamat di yang beralamat di Jalan Suryadi dalam II No. 20 Rt 01 Rw 02. Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang Kota Bandung Jawa Barat.
8. Menghukum TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
9. Menjatuhkan sita atas Produk-Produk milik PENGGUGAT yang dikuasai secara tidak sah oleh TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) dan mengembalikan kepada PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT).

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon kiranya memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan kuasa Pembanding/Penggugat dalam memori banding tersebut di atas, kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 10 desember 2018 pada pokoknya .

Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan sepatutnya ditolak karena tidak berdasar hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
- Bahwa Pertimbangan Jurex Factie Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa Alasan dan keberatan Pemohon di dalam memori bandingnya tidak ada hal baru atau keadaan hukum baru, melainkan hanya merupakan kutipan dari gugatan yang telah diajukan sebelumnya;
- Bahwa Alasan/ keberatan Pemohon di dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan seluruhnya dengan tepat dan berdasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung;

Dengan demikian maka sangat beralasan apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk mengesampingkan dan menolak seluruh alasan/ keberatan Pemohon dan berkenan untuk memutus :

1. Menolak permohonan banding pemohon/ semula Penggugat
2. menguatkan putusan Perkara Perdata Nomor 39/ Pdt.G/ 2018/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pemohon / semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus , Nomor 39 /Pdt.G / 2018/PN. Bdg, tanggal 4 Oktober 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat serta Kontra memori yang diajukan oleh Terbanding/ semula Tergugat I dan tergugat II ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan untuk itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian , maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 66 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 39/Pdt.G/ 2018/PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Kekuasaan kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
3. Dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Oktober 2018.. Nomor 39/ Pdt.G/ 2018/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh kami Nelson Samosir, SH.MH . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan Hery Supriyono, SH.M.Hum dan Dr.Hj. M.D Ely Mariani, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 mei 2019 Nomor : 222/pdt/2019/PT.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 juli 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Hj.Nurmadiyah Nurdin, S.H, M.H.

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hery Supriyono,SH.M.Hum

Nelson Samosir,SH.MH

Dr.Hj. M.D Ely Mariani.SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Hj.Nurmadiyah Nurdin,S.H,M.H.

Perincian biaya perkara :

-	Materai	Rp.	6.
000..00.-			
-	Redaksi	Rp.	5.
000..00.-			
-	Pemberkasan	Rp.	
<u>139.000. 00.-</u>			

Jumlah Rp. 150.000.00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)